

TOR
KONSULTAN MANAJEMEN KABUPATEN
(KM-KAB.)
PNPM - PPK

1. Definisi

KM-Kab adalah tenaga konsultan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten. Fungsi KM-Kab dalam PPK adalah sebagai supervisor atas pelaksanaan tahapan PPK di lapangan yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan. Sebagai supervisor, KM-Kab harus memastikan tahapan pelaksanaan PPK mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur dalam PPK. KM-Kab juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan teknis, manajemen kepada pelaku PPK di kecamatan dan desa. KM-Kab juga berperan sebagai fasilitator bagi pemerintahan daerah dalam melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan daerah yang relevan dengan PPK. Pada prinsipnya, di setiap kabupaten akan ditempatkan satu orang KM-Kab yang berperan sebagaimana tersebut di atas. Dalam menjalankan perannya, KM-Kab harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi PPK Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

2. Lingkup Tugas Pokok

- Melakukan pengendalian kegiatan dilapangan dan supervisi monitoring pelaksanaan setiap tahapan PPK minimum 65% hari kerja, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian di wilayah kerjanya
- Memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada FK, pelaku PPK di tingkat kecamatan dan desa dalam melaksanakan setiap tahapan PPK
- Memberikan rekomendasi dan membantu penanganan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan PPK
- Membina jaringan kerja dengan aparat/instansi terkait, LSM, Perguruan Tinggi dan lain-lain dalam rangka mendukung penyebaran informasi, keterbukaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan PPK.
- Membantu dan/ atau memfasilitasi pemerintahan daerah dalam melakukan proses kajian terhadap peraturan-peraturan daerah yang relevan dengan pelaksanaan PPK
- Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Teknis Kabupaten untuk mengidentifikasi program-program lain diluar PPK supaya tidak terjadi tumpang tindih.
- Mengadakan rapat koordinasi bulanan dan melakukan evaluasi bulanan kinerja FK
- Mempersiapkan , mengorganisasikan, melaksanakan ,dan melaporkan pelatihan diwilayah tugasnya maupun dilokasi lain yang ditentukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pelatihan (RKTL pelatihan)

3. Indikator Kinerja

- Pelaksanaan PPK di sebagian besar wilayah kerjanya berjalan sesuai prinsip dan prosedur PPK
- Pelaksanaan PPK di sebagian besar wilayah kerjanya tepat waktu atau sesuai rencana kerja yang telah disusun sebelumnya
- Sebagian besar FK dan pelaku PPK di tingkat kecamatan dan/atau desa telah menjalankan tugas sesuai perannya masing-masing
- Sebagian besar permasalahan yang terjadi di lokasi PPK diketahui, dicatat dan ditangani
- Terbentuknya jaringan atau forum antar lintas pelaku
- Terjadinya proses kajian terhadap peraturan daerah yang relevan
- Teridentifikasi program atau proyek kabupaten yang masuk dilokasi PPK
- Tidak adanya tumpang tindih proyek/kegiatan PPK dengan proyek lain
- Fasilitator kecamatan mengetahui hasil penilaian kinerjanya
- Terlaksananya pelatihan-pelatihan sesuai rencana palatihan

4. Alat Ukur

- Laporan atau catatan hasil kunjungan lapangan
- Laporan atau catatan pembimbingan yang telah diberikan
- Laporan progres atau kemajuan kegiatan
- Matrik permasalahan
- Laporan atau catatan hasil proses fasilitasi forum lintas pelaku
- Laporan atau catatan hasil proses fasilitasi kajian perda
- Laporan atau catatan hasil identifikasi program atau proyek lain yang masuk di lokasi PPK
- Laporan bulanan
- Hasil evaluasi kinerja FK
- Hasil kajian kebutuhan palatihan ,curriculum ,dan laporan palaksanaan palatihan

TOR
KONSULTAN MANAJEMEN TEKNIK
(KMT)
PNPM - PPK

1. Definisi

KM-T adalah tenaga konsultan teknik dan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan prasarana infrastruktur perdesaan, mulai dari perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan. Sebagai supervisor, KM-T melakukan sertifikasi dan harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur selesai dengan baik dan tepat waktu dengan tetap mengacu kepada prinsip prosedur dalam PPK serta sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. KM-T juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana perdesaan kepada pelaku PPK di kecamatan dan desa. Wilayah tugas KM-T minimal 4 kecamatan dalam satu kabupaten atau lebih. Dalam menjalankan perannya, KM-Kab maupun KM-T harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi PPK Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

2. Lingkup Tugas Pokok

- Melakukan pengendalian kegiatan di lapangan dan supervisi monitoring minimum 65 % dari total hari kerja dalam setiap tahapan PPK, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pelestarian atau pemeliharaan di wilayah kerjanya.
- Memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada FT, pelaku PPK di tingkat kecamatan dan desa dalam melaksanakan setiap tahapan PPK
- Memberikan rekomendasi dan membantu penanganan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan PPK
- Menyusun daftar harga satuan setempat dengan menghimpun data harga satuan berdasarkan survey pada beberapa leveransir/suplier dan daftar harga satuan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Daerah/Instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PPK.
- Memastikan pekerjaan atau usulan kegiatan prasarana infrastruktur perdesaan sesuai stándar teknis yang dijukan dan/atau disetujui pembiayaannya melalui PPK, meliputi
 - a. Survei dan pengukuran
 - b. Pembuatan desain dan RAB
 - c. Revisi kegiatan
 - d. Dampak terhadap lingkungan
- Memberikan Sertifikasi terhadap desain usulan prasarana yang dinilai besar dan rumit
- Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Teknis Kabupaten untuk mengidentifikasi program-program lain diluar PPK supaya tidak terjadi tumpang tindih.
- Bersama KM Kab menyelenggarakan rapat koordinasi bulanan dan melakukan evaluasi bulanan kinerja FT
- Mempersiapkan, mengorganisasikan, melaksanakan ,dan melaporkan pelatihan di wilayah tugasnya maupun dilokasi lain yang ditentukan sesuai dengan rencana palaksanaan pelatihan (RKTL pelatihan)

3. Indikator Kinerja

- Pelaksanaan PPK di sebagian besar wilayah kerjanya berjalan sesuai prinsip dan prosedur PPK
- Pelaksanaan PPK di sebagian besar wilayah kerjanya tepat waktu atau sesuai rencana kerja yang telah disusun sebelumnya
- Sebagian besar FT dan pelaku PPK di tingkat kecamatan dan/atau desa telah menjalankan tugas sesuai perannya masing-masing

- Sebagian besar permasalahan yang terjadi di lokasi PPK diketahui, dicatat dan ditangani
- Sebagian besar usulan kegiatan prasarana infrastruktur perdesaan telah sesuai dengan kaidah atau stándar teknis serta memperhatikan dampak lingkungan
- Kegiatan prasarana perdesaan yang dikerjakan atau dibangun telah sesuai dengan stándar teknis serta memperhatikan dampak lingkungan
- Teridentifikasinya program atau proyek kabupaten yang masuk dilokasi PPK
- Tidak adanya tumpah tindih proyek/kegiatan PPK dengan proyek lain
- Fasilitator Teknik mengetahui hasil penilaian kinerjanya
- Terlaksananya palatina-palatihan sesuai dengan rencana palatihan

4. Alat Ukur

- Laporan atau catatan hasil kunjungan lapangan
- Laporan atau catatan pembimbingan yang telah diberikan
- Laporan progres atau kemajuan kegiatan
- Matrik permasalahan
- Daftar harga satuan bahan atau material dan alat
- Laporan dan tanda tangan hasil sertifikasi terhadap hasil pemeriksaan usulan maupun pekerjaan kegiatan prasarana
- Laporan atau catatan hasil identifikasi program atau proyek lain yang masuk di lokasi PPK
- Hasil evaluasi kinerja FT
- Laporan bulanan
- Hasil kajian kebutuhan palatihan, curriculum, dan laporan pelaksanaan pelatihan

TOR
FASILITATOR KECAMATAN
(FK)
PNPM - PPK

1. Definisi

Fasilitator Kecamatan (FK) merupakan pendamping masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan proses PPK mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. FK juga berperan dalam mencetak dan membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PPK di desa dan kecamatan. Pada umumnya di setiap kecamatan lokasi PPK akan ditempatkan satu orang FK, Jumlah FK berdasarkan kategori lokasi dan jumlah desa diwilayahnya

2. Lingkup Tugas Pokok

- Bersama-sama dengan masyarakat, FK menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan mulai dari proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.
- Memfasilitasi dan membantu masyarakat dalam pelaksanaan tahapan kegiatan PPK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PPK
- Memfasilitasi dan membantu masyarakat dan Tim Penulis Usulan (TPU) dalam membuat usulan dan RAB kegiatan.
- Memberikan pelatihan-pelatihan dan konsultasi kepada masyarakat dan pelaku-pelaku PPK di desa dan kecamatan (Kader Desa, Pendamping Lokal, Tim Pengelola Kegiatan/TPK, Unit Pengelola Kegiatan/ UPK, Tim Penulis Usulan, Tim Pengawas dll.)
- Membantu menghubungkan dengan pihak lain baik instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan jenis usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat
- Mengawasi seluruh proses pencairan dan pencairan dana
- Mencatat dan melaporkan seluruh proses dan perkembangan tahapan PPK kepada KM-Kabupaten
- Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan pelatihan diwilayah tugasnya maupun lokasi lain yang ditentukan sesuai rencana pelatihan (RKTL pelatihan)

3. Indikator Kinerja

- Tersusunnya Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan mulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan.
- Terfasilitasinya tahapan proses kegiatan PPK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PPK dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PPK
- Terfasilitasinya dan terbantunya TPU dalam menyusun usulan kegiatan dan RAB
- Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan PPK
- Terinformasinya dan terkoordinasinya seluruh tahapan kegiatan PPK kepada seluruh pelaku PPK
- Tersalurkannya dana PPK kepada kelompok penerima PPK secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- Tersedianya data dan informasi yang lengkap mengenai seluruh proses kegiatan PPK
- Terlaksananya pelatihan-pelatihan sesuai rencana pelatihan

4. Alat Ukur

- Realisasi Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang tepat waktu sesuai dengan jadwal
- Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses kegiatan PPK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian
- Setiap tahapan proses PPK dapat berjalan secara demokratis dan partisipatif
- Proposal kegiatan dan RAB yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan
- Masyarakat dan pelaku PPK di lapangan mengetahui informasi dan perkembangan tahapan PPK
- Dokumentasi, catatan, dan bukti-bukti pengadministrasian dana yang disalurkan kepada kelompok penerima
- Data dan Laporan progres kegiatan PPK.
- Hasil kajian kebutuhan pelatihan, curriculum, dan laporan pelaksanaan pelatihan

TOR
FASILITATOR TEKNIK
(FT)
PNPM - PPK

1. Definisi

Fasilitator Teknik (FT) merupakan pendamping masyarakat yang mempunyai latar belakang dibidang Teknik Sipil (*Civil Enggering*). FT akan bekerja sebagai fasilitas/pendamping masyarakat dalam seluruh mekanisme PPK dengan kegiatan-kegiatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan. FT juga berperan dalam mencetak dan membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PPK di desa dan kecamatan. Pada setiap kecamatan lokasi PPK akan ditempatkan satu orang FT. Wilayah kerja FT meliputi satu kecamatan.

2. Lingkup Tugas Pokok

- Bersama-sama dengan masyarakat, FT menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) dari persiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan kegiatan sarana dan prasarana masyarakat di desa.
- Memfasilitasi dan membantu TPU dalam membuat usulan kegiatan, meliputi desain teknis, gambar konstruksi, jadwal pelaksanaan, dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan.
- Memberikan bimbingan dan pelatihan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknis desa dan masyarakat yang akan mengerjakan pelaksanaan kegiatan prasarana.
- Mengawasi kegiatan pembangunan prasarana dilapangan dan memberi umpan balik kepada kader desa, kader teknis dan masyarakat yang akan mengerjakan kegiatan prasarana
- Melakukan koordinasi dengan baik dengan pihak instansi pemerintah maupun swasta berkaitan dengan jenis usulan kegiatan sarana prasarana yang ada baik diwilayah maupun dikabupaten
- melakukan sertifikasi desain terhadap standar kelayakan pembangunan sarana prasarana yang dilakukan oleh masyarakat ,kecuali prasaranayang dinilai cukup kuat besar dan rumit harus disertifikasi oleh KMT
- Memfasilitasi dan membantu masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan prasarana, termasuk pembentukan tim pemelihara dan pembuatan rencana kerja.
- Mencatat dan melaporkan seluruh proses dan perkembangan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana PPK kepada KM- Kabupaten
- Melakukan identifikasi kebutuhan paltihan, pengorganisasian, melaksanakan dan melaporkan palatihan diwilayah tugasnya maupun lokasi lain yang ditentukan sesuai rencan palatihan (RKTL pelatihan)

3. Indikator Kinerja

- Tersusunnya Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana yang disepakati dengan masyarakat
- Terfasilitasinya tahapan proses pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana mulai dari proses penulisan usulan, pelaksanaan kegiatan, dan pemeliharaan kegiatan oleh masyarakat desa
- Meningkatnya kemampuan tenaga teknis desa dalam menyusun rencana kegiatan sarana dan prasarana, maupun dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana.
- Terinformasikannya usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat maupun program-program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah.
- Tersertifikasinya hasil sarana dan prasarana yang memenuhi satandar kelayakan Teknis dan Financial
- Tersalurkannya dana untuk pembangunan sarana dan prasara secara transparan dan tepat waktu

- Tersedianya data dan informasi mengenai seluruh kegiatan PPK
- Terlaksananya pelatihan-pelatihan sesuai rencana palatihan

4. Alat Ukur

- Realisasi Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) sesuai dengan jadwal.
- Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses kegiatan PPK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian
- Kader Teknis Desa yang dapat menyusun rencana kegiatan, penulisan usulan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sesuai standar kelayakan teknis
- Adanya proposal kegiatan dan RAB yang realistik , dan tidak tumpang tindih dengan program Pemerintah Daerah
- Hasil pembangunan sarana dan prasarana dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat dan memenuhi standar kelayakan teknis
- Dokumentasi, catatan, dan pengadministrasian dana pembangunan sarana dan prasarana
- Data dan Laporan progres kegiatan PPK yang lengkap dan tepat waktu.
- Hasil Kajian kebutuhan pelatihan ,kurikulum dan laporan palaksanaan palatihan